

Titik Temu Pancasila dan Etika Politik Gereja dalam Melawan Radikalisme di Indonesia

The Meeting Point of Pancasila and Church Political Ethics in Combating Radicalism in Indonesia

David Eko Setiawan dan Firman Panjaitan

Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu
davidekosetiawan14217@gmail.com
panjaitan.firman@gmail.com

Artikel disubmit : 4 Januari 2021
Artikel direvisi : 12 April 2021
Artikel disetujui : 10 Juni 2021

Abstract

The condition of intolerance is so rife in Indonesia, that Indonesia is in a vulnerable position to disintegration. The most effective action against this radicalism movement is not done physically but ideologically, and the most appropriate means of fighting this movement are Pancasila and political ethics, because both teach about divine and human values. Departing from this pre-understanding, this study intends to explore the intersection of Pancasila and church political ethics as an antidote to radicalism in Indonesia. To achieve this goal the writer uses a qualitative approach with the literature method. The results of this study indicate that the meeting point between Pancasila and church political ethics lies in the divine value that lives human values. And on the other hand, Divine values can only be maintained and developed in human values. By understanding this, all forms of oppression and violence that interfere with human values must be rejected and eliminated from the life of the nation and state in Indonesia. The most appropriate means of countering it are Pancasila and the political ethics of the church in Indonesia. The results of this study can provide a scientific contribution to increasing the role of the church in living the values of Pancasila to ward off radicalism in Indonesia.

Keywords: Political Ethics; Church; Human; Pancasila; Radicalism

Abstrak

Kondisi intoleransi begitu marak terjadi di Indonesia, yang mengakibatkan Indonesia berada dalam posisi rawan disintegrasi. Tindakan yang paling efektif untuk melawan gerakan radikalisme ini bukanlah dilakukan secara fisik melainkan secara ideologis, dan sarana yang paling tepat untuk melawan gerakan tersebut adalah Pancasila dan etika politik, karena keduanya mengajarkan tentang nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan. Berangkat dari prapaham tersebut, penelitian ini hendak mengeksplorasi titik temu Pancasila dan etika politik gereja sebagai penangkal radikalisme di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa titik temu antara Pancasila dan etika politik gereja terletak pada nilai Ketuhanan yang menghidupi nilai-nilai kemanusiaan. Dan sebaliknya nilai-nilai Ketuhanan hanya bisa dijaga dan ditumbuhkembangkan dalam nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memahami hal ini, maka segala bentuk penindasan dan kekerasan yang mengganggu nilai-nilai kemanusiaan, harus ditolak dan dihilangkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sarana paling tepat untuk melawannya adalah Pancasila dan etika politik gereja di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi peningkatan peran gereja dalam penghayatan nilai-nilai Pancasila untuk menangkal radikalisme di Indonesia.

Kata-kata Kunci: Etika Politik; Gereja; Manusia; Pancasila; Radikalisme

PENDAHULUAN

Semenjak Pancasila ditetapkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, dan dipertegas kembali melalui TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan P4 (Pedoman dan Penghayatan Pancasila) serta penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, maka Pancasila menjadi *way of life* bangsa Indonesia dalam membangun iklim berbangsa dan bernegara (Ronto, 2012: 11). Di samping menjadi dasar untuk menata negara serta mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, Pancasila juga menjadi dasar, arah dan petunjuk aktifitas perikehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengembangkan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama di Indonesia (Ronto, 2012: 11)

Sebagai bagian dari kehidupan bernegara di Indonesia, gereja seharusnya memahami arti penting Pancasila serta berperan aktif dalam menggali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan bergereja sehari-hari, karena hal ini merupakan salah satu tanggung jawab gereja di Indonesia. Namun terkadang ada sebagian gereja yang masih bersikap acuh-tak acuh terhadap hal itu. Salah satu penyebabnya adalah pandangan teologi *pietistic*, yang menekankan pemahaman mengenai iman dan kehidupan Kristen yang terlalu bersifat pribadi serta rohani dan terarah kepada alam di seberang maut (Simatupang, 1985: 25). Pandangan ini menyebabkan gereja menarik diri dari persoalan berbangsa dan bernegara karena hal tersebut dianggap berkaitan dengan urusan politik yang dianggap kotor dan bertentangan dengan dengan kehidupan rohani yang kudus (Ngelow, 2013: 91) Sikap ini dilengkapi dengan pandangan *una ecclesiam nulla salus* (keselamatan hanya ada dalam gereja) yang mendorong untuk memerhatikan diri sendiri dan tidak mengurus masalah duniawi, apalagi dengan yang berbeda keyakinan, karena gereja harus memberikan perhatian hanya kepada surga saja (Ngelow, 2013: 91).

Ketidakpedulian gereja terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara akibat pandangan teologi yang berat sebelah di atas selayaknya mulai dikoreksi, karena dapat menumbuhkan

sikap fanatisme secara kaku dan mendorong timbulnya intoleransi beragama, yang bertentangan dengan semangat Pancasila. Terutama sejak reformasi bergaung, di mana dalam era ini fungsi dan kedudukan Pancasila mulai terancam akibat keterpurukan hampir di tiap bidang kehidupan (Kristiono, 2017: 193-204). Situasi ini mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan radikalisme di dalam masyarakat yang ingin menawarkan perubahan sistem tatanan berbangsa dan bernegara, di mana hal itu jelas bertentangan dengan Pancasila (Satriawan, Islami, and Lailam, 2019: 99-110). Kondisi ini merupakan ancaman nasional yang perlu segera disikapi dengan benar.

Gereja sebagai bagian dari masyarakat tidak boleh tinggal diam ketika melihat masalah tersebut. Bahkan gereja wajib terlibat aktif dalam mencarikan dan menemukan sebuah tata cara kehidupan yang bersifat solutif agar dapat hidup dalam masyarakat yang pluralis dan majemuk. Karena, seperti yang sudah disinggung di atas, Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara dan berbangsa, maka semua agama yang ada di Indonesia, termasuk Kristen di dalamnya, harus dapat menemukan dasar-dasar teologis dalam Pancasila yang dapat dipakai untuk mengatur, menetapkan dan mengembangkan tata cara kehidupan harmonis dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan pluralis.

Gereja harus mengembangkan sebuah ajaran yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila karena dalam Pancasila ditemukan landasan teologis bagi semua agama dalam menjaga kerukunan umat beragama. Ini mengartikan bahwa Pancasila merupakan basis nilai yang sama bagi umat beragama di dalam menjaga kerukunan di tengah-tengah masyarakat (Mukhlis, 2016: 171-186). Gereja juga wajib terlibat dalam pembangunan bangsa dengan wujud memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan umum melalui teologi pertetangaan, seperti yang digagas dalam butir-butir dalam sila kelima (Kristianto, 2019: 223-240). Dengan mengembangkan teologi pertetangaan yang diiringi dengan nilai kejujuran, keterbukaan, ketekunan dan kesabaran diyakini dapat mencegah terorisme di Indonesia (Kristianto, 2019: 223-240). Kedua

contoh tersebut dengan tegas mengatakan bahwa Pancasila merupakan dasar dan landasan teologi dari setiap agama untuk mengembangkan kehidupan bersama dalam dunia dan lingkungan yang sama.

Beranjak dari pemahaman di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengaitkelindankan teologi pertetangaan gereja dengan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Pancasila, sehingga upaya ini akan menjadi titik tolak utama dalam mengembangkan bentuk teologi Kristen yang baru, yaitu teologi Pancasila. Teologi ini berisi pemahaman mengenai kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara dengan didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab dengan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Harapannya, dengan teologi Pancasila gereja-gereja di Indonesia memiliki acuan normatif yang tepat bagi pengambilan keputusan etis-teologis terhadap persoalan-persoalan kebangsaan, khususnya untuk mengembangkan kehidupan bersama dalam alam pluralis sebagai langkah konkret untuk melawan setiap tindakan intoleransi yang mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Prinsip utama dalam Alkitab yang dijadikan pijakan dasar dalam membangun teologi Pancasila ini adalah etika politik Kristen di Indonesia, yang di samping berusaha menemukan orientasi dan tindakan yang dapat dilakukan oleh orang Kristen dalam menanggapi berbagai gangguan intoleransi di Indonesia, juga berusaha membangun konsep etika politik bergereja di Indonesia dalam merespons atau menanggapi persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara khususnya yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana peneliti akan berusaha terlebih dahulu mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau *setting* sosial yang dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif (Anggito and Setiawan, 2018: 11). Adapun metode yang digunakan adalah studi literatur di mana penulis berusaha mengumpulkan data dari sumber-sumber literatur yang berkorelasi dengan masalah

penelitian. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan memaparkan obyek yang diteliti lalu disajikan dalam bentuk uraian narasi. Data-data diperoleh dari berbagai sumber literatur yaitu buku-buku dan artikel dari berbagai jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gereja dan Negara Pancasila

Eka Darmaputera mengatakan bahwa gereja-gereja di Indonesia pada dasarnya berada di dalam realitas yang konkret yaitu berada di tengah-tengah konteks masyarakat yang majemuk dalam sebuah negara yang memiliki dasar yaitu Pancasila (Darmaputera, 2005: 284). Pernyataan ini mau menegaskan bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara yang beragama tetapi tidak berdasarkan atas agama. Artinya dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah Pancasila yang salah satu silanya menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragama, karena mengakui adanya Ketuhanan yang Maha Esa. Mengutip pernyataan Kusumohamidjojo, Lestari menggambarkan realitas negara Pancasila sebagai salah satu negara multikultural terbesar di dunia yang di dalamnya terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis budaya, agama dan lain-lain yang masing-masing plural dan sekaligus heterogen (Lestari, 2015: 31-37) Oleh karenanya gereja-gereja di Indonesia tidak dapat memungkiri realitas mengenai pluralitas dan heterogenitas tersebut, bahkan gereja-gereja di Indonesia adalah bagian langsung dari realitas itu. Kesadaran ini akan mendorong gereja untuk berkontribusi secara positif dalam membangun kesadaran sebagai bangsa yang majemuk.

Richad Bastian Manalu dalam penelitiannya menunjukkan salah satu kontribusi gereja di Indonesia dalam membangun kesadaran sebagai bangsa yang majemuk yaitu melalui dialog antar budaya, agama, etnis dan lintas golongan (Manalu, 2015: 3-20). Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya terbangun sikap saling memahami dan menghormati antara gereja dengan kelompok-kelompok yang lain (Manalu, 2015: 3-20). Kesadaran untuk membangun dialog antara budaya, agama, etnis dan lintas

golongan ini harus bersifat proaktif dan bukan reaktif. Maksudnya, gereja tidak dan jangan menjadi sebuah agen perubahan yang menunggu terjadinya sebuah peristiwa yang akan mengoyak integrasi bangsa, melainkan harus menjadi agen perubahan yang selalu mengupayakan tindakan dialog yang aktif dan antisipatif terhadap kenyataan yang majemuk plural dan heterogen ini. Gereja harus menjadi pemrakarsa terhadap tumbuh kembangnya sikap ini, sehingga prakarsa gereja tersebut dapat diikuti oleh setiap kelompok masyarakat yang berada di negara Pancasila, karena melalui Pancasila bangsa Indonesia telah menerima kemajemukan dan heterogenitas sebagai aset bangsa. Pancasila memiliki fungsi integratif (pemersatu) yang menjamin kesatuan negara dan bangsa Indonesia yang majemuk (Santosa, 2018: 1-13).

Meskipun kemajemukan di Indonesia merupakan aset yang memer kaya kehidupan berbangsa dan bertanah air, namun upaya untuk merawat kemajemukan sebagai aset bangsa tersebut tidaklah mudah, karena di saat kemajemukan menjadi aset bangsa yang berharga, pada saat yang sama kemajemukan juga dapat menjadi bencana ketika dilihat dari sisi yang berbeda. Soetopa menjelaskan bahwa kemajemukan dapat menjadi bencana bagi bangsa Indonesia ketika kemajemukan itu tidak diiringi dengan kesadaran untuk menerima kepelbagaian atau perbedaan. Akibatnya kemajemukan tersebut menjadi sumber dan potensi konflik yang dapat mengganggu dan bahkan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa (Bambang S. Sulasmono dkk, 1998: 108). Munculnya kelompok-kelompok intoleransi dan gerakan-gerakan radikal di tengah-tengah masyarakat saat ini, seakan membuktikan bahwa ancaman tersebut semakin nyata. Semua ini bermuara pada ketiadaan kesadaran dan penerimaan terhadap kemajemukan yang memunculkan kepelbagaian dan perbedaan. Mengutip hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada tanggal 16-18 Mei 2012, Iqbal mengatakan bahwa radikalisme dan melemahnya toleransi merupakan dua hal yang dinilai masih akan menjadi ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia (Iqbal, 2014: 89-98). Selama bangsa Indonesia tidak bisa menghargai kemajemukan

dan hanya berpikir terhadap kepentingan diri kelompoknya sendiri dan menafikan kelompok lain, maka radikalisme dan pelemahan terhadap toleransi akan semakin marak dan pada akhirnya dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan nilai-nilai kemanusiaan akan mendapatkan ancaman yang sangat serius.

Panggilan Gereja di tengah Masyarakat Majemuk

Pada dasarnya gereja memiliki panggilan yang jelas di tengah-tengah masyarakat. Mengutip pernyataan Widiatmadja, Krido menjelaskan panggilan gereja atau yang sering disebut sebagai tri tugas gereja adalah *Koinonia* (Persekutuan), *Marturia* (Kesaksian), dan *Diakonia* (Pelayanan) (Siswanto, 2014: 95-120). Panggilan tersebut harus mewujudkan di tengah-tengah masyarakat dalam sebuah pelayanan yang holistik. Yang dimaksud dengan pelayanan yang holistik di sini adalah sebuah pelayanan yang tidak hanya menekankan salah satu unsur dari tri tugas gereja tersebut, melainkan ketiganya harus berjalan seiring dan dalam keseimbangan. Hutagalung menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih penting dari ketiganya, bahkan tri tugas gereja itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan gerejawi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk (Hutagalung, 2015: 1-12).

Contoh yang utama dalam menjalankan tugasnya secara holistik, misalnya dalam hal *Diakonia*, dapat digambarkan sebagai berikut. Umumnya gereja-gereja di Indonesia, dalam kenyataannya, masih seringkali berada dalam aras pelayanan yang bersifat karitatif, dalam upayanya untuk mengentaskan kemiskinan dan penderitaan umat.

Jika memang pelayanan karitatif diberikan dalam kasus insidental (misalnya dalam kasus bencana alam), maka pelayanan karitatif dapat dikatakan sebagai pelayanan yang menjawab kebutuhan. Namun bila semua bentuk pelayanan kemasyarakatan disamakan dengan bentuk pelayanan karitatif, maka hal ini tentu tidak bisa dikatakan sebagai bentuk pelayanan gereja yang menjawab kebutuhan. Apa yang terjadi apabila

pelayanan karitatif diberikan kepada masyarakat yang tidak membutuhkan sedekah, melainkan membutuhkan pekerjaan? Tentunya pelayanan semacam ini akan menjadi *blunder* bagi gereja, karena gereja akan terjerat pada upaya pengadaan sandang – pangan secara terus menerus.

Menghadapi masalah ini, diperlukan kesediaan gereja untuk hidup dan masuk ke dalam penderitaan dunia. Hidup bersama dengan masyarakat miskin yang menderita dan sekaligus mencoba mencari jalan pemecahan bersama-sama. Namun kesediaan gereja untuk hidup dan masuk ke dalam penderitaan hidup bersama masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Di sinilah spiritualitas di dalam Kristus memainkan peranannya. Apabila gereja mau menyatu dan hidup bersama penderitaan masyarakat miskin, maka gereja terlebih dahulu harus merasakan kebersatuannya dengan Kristus yang menderita. Gereja harus menghayati makna terdalam dari salib Kristus, sehingga gereja tahu dan sadar mengenai arti dan hakikat penderitaan di dalam salib Kristus.

Oleh sebab itu, gereja pun harus belajar untuk berjalan dalam jalan penderitaan dan jalan kesengsaraan untuk meraih kebersamaan dengan Kristus. Maksudnya gereja harus berani untuk berhenti memikirkan kekayaan untuk diri sendiri dan keuntungan yang diperoleh melalui segala kegiatan yang melibatkan jemaat. Gereja harus berani untuk mengalahkan segala kepentingan diri gereja, dan mengarahkan kepentingan gereja tersebut ke luar untuk menjangkau penderitaan dunia. Inilah jalan kesengsaraan dan jalan penderitaan gereja, tapi sekaligus jalan cinta; karena melalui jalan ini gereja sudah mengarahkan dirinya keluar untuk mencintai dunia dan terlibat langsung dalam penderitaan dunia. Gereja yang demikian adalah gereja yang telah berhasil untuk mencintai dirinya sendiri, mencintai dunia dan masyarakat yang ada di dalamnya dan cinta tersebut menjadi sempurna di dalam cinta kepada Sang Kristus yang hidup di dalam penderitaan dunia.

Spiritualitas di dalam Kristus adalah jalan yang harus ditempuh gereja untuk menjawab permasalahan dan penderitaan dunia. Gereja-gereja di Indonesia harus mampu mendidik jemaatnya melalui pendidikan nilai yang mengembangkan

spiritualitas di dalam Kristus, agar gereja-gereja di Indonesia dapat menyatukan dirinya dengan Sang Kristus dan sekaligus menyatukan dirinya dengan masyarakat dan penderitaan dunia. Gereja bukanlah lembaga yang mengawang, tetapi tubuh Kristus yang membumi; oleh sebab itu gereja harus dapat menyatukan dirinya dengan Kristus di dalam dunia untuk menjawab setiap masalah dan penderitaan dunia. Inilah spiritualitas di dalam Kristus yang kontekstual dengan alam Indonesia.

Berdasarkan panggilannya, gereja di Indonesia diperhadapkan konteks pelayanan yang unik, yaitu konteks kemajemukan. Di samping itu, gereja juga sedang mengalami *side effect* dari munculnya gerakan intoleransi dan radikalisme yang pada hakikatnya selalu memaksakan homogenitas serta menolak heterogenitas bangsa Indonesia. Keprihatinan terhadap masalah itu disoroti oleh Yewangoe dalam artikel yang disajikannya dalam acara Sidang Raya PGI ke-17 di Waikabubak, yang mengatakan bahwa munculnya sikap-sikap intoleransi dan radikalisme tersebut telah menjadi ancaman bagi anak bangsa, karena akan memperparah krisis komitmen kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila (A A Yewangoe, 2019).

Persoalan di atas pada dasarnya begitu luas dan kompleks. Namun demikian, gereja wajib peduli dengan hal tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan panggilan gereja di Bumi Pertiwi ini maka dia harus mengambil peran aktif dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa. Gereja perlu mengkonstruksi sebuah konsep yang mewakili etika politiknya terhadap problematika kebangsaan, sebab hal itu merupakan wujud konkret dari tri tugas gereja di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.

Salah satu persoalan bangsa yang harus mendapat perhatian serius adalah persoalan radikalisme. Mengingat, secara politis terdapat kelompok-kelompok radikal di masyarakat yang berusaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Menurut mereka, Pancasila sudah tidak relevan lagi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam setiap aksinya kelompok-kelompok radikal tersebut menggunakan kekerasan, dan suka memaksakan kehendak. Tujuan dari radikalisme

adalah kekuasaan dan penguasaan politik dengan mengedepankan atau memanfaatkan golongan (suku, bangsa, ras, keyakinan, keagamaan, dan kepercayaan (Mulyono and Mulyoto, 2017: 64). Dapat dikatakan bahwa persoalan Radikalisme adalah persoalan politik yang secara langsung mengancam pluralitas, heterogenitas dan kesatuan negara Indonesia.

Politik adalah salah satu ranah pelayanan bagi gereja. Menyelesaikan persoalan politik yang terjadi di bangsa ini merupakan salah satu wujud pelayanannya. Kesadaran akan hal tersebut sebenarnya sudah ada pada gereja-gereja di Indonesia semenjak kemerdekaan bangsa ini. Ngelow menjelaskan bahwa setelah masa kemerdekaan Indonesia gereja-gereja di Indonesia mulai menyadari bahwa dirinya bukan sekadar lembaga ritual keagamaan, melainkan alat atau sarana yang dihadirkan Tuhan di dalam dunia untuk kesaksian Injil Kerajaan Allah mengenai kasih, keadilan dan damai sejahtera Allah dalam Kristus (Ngelow, 2014: 213-234). Karena itu gereja terpanggil dalam transformasi masyarakat melalui fungsinya. Ngelow selanjutnya menjelaskan fungsi gereja dalam transformasi masyarakat sebagai berikut: "Gereja berfungsi politik, bukan 'politik kekuasaan' melainkan politik moral dalam membina Indonesia menjadi rumah kediaman bersama (*oikos, home*) masyarakat Indonesia yang majemuk" (Ngelow 2014: 213-234).

Etika Politik Gereja Di Indonesia

Apakah Etika Politik itu? Sirait menjelaskan Etika Politik sebagai suatu penelitian kritis terhadap moralitas anggota masyarakat dan moralitas yang terkandung pada setiap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya pada suatu masyarakat atau negara (Sirait, 2006: 39). Sedangkan menurut Hariantati, Etika Politik termasuk ke dalam kelompok etika sosial yakni membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia sebagai makhluk sosial (Runi, 2003: 57-68). Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka Etika Politik dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meneliti secara kritis norma-norma moral yang terkandung di dalam masyarakat yang

direfleksikan oleh setiap anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian secara kritis tersebut sesuai dengan sifat dari Etika Politik yaitu reflektif, yang artinya menyediakan pemikiran-pemikiran teoritis dan konseptual untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, obyektif dan argumentatif. Selain itu Etika Politik juga memiliki fungsi sebagai sarana kritik ideologi berupa paham-paham dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata (Runi 2003: 57-68).

Lalu apakah Etika Politik Gereja itu? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu ditegaskan kembali apakah gereja perlu terlibat di dalam urusan politik? Kent Greenwalt mengatakan bahwa pendirian dan ajaran agama pasti memengaruhi pengambilan keputusan politik (Greenwalt, 1988: 35). Hal inipun terjadi pada gereja, mengingat gereja merupakan intitusi agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Gereja tidak dapat terpisah dengan persoalan-persoalan yang muncul di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gereja harus mampu merelevansikan teologi dengan persoalan-persoalan tersebut. Ini merupakan praksis gereja atau dapat dikatakan sebagai pelayanan gereja terhadap bangsa dan negara. Berkaitan dengan urusan politik, Jurgen Moltmann, seperti yang dikutip oleh Wowor, mengklaim bahwa teologi bisa saja naif dan tidak peka politik, tetapi teologi tidak boleh lepas keterhubungannya dengan politik atau dengan kata lain, teologi tidak boleh menutup mata terhadap realitas politik (Wowor, 2018: 112-123) Melalui teologinya, gereja wajib menjadikan dunia politik sebagai bidang pelayanan yang tidak boleh diabaikan bahkan gereja harus terlibat di dalam pelayanan tersebut (Yewangoe, 2013: 92)

Politik adalah salah satu bidang pelayanan bagi gereja. Maka dari itu, gereja dituntut untuk mengkonstruksi pemikiran-pemikiran kritis dan konseptual terhadap berbagai persoalan politik yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Hasil dari pemikiran kritis dan konseptual

tersebut dapat menjadi acuan bagi gereja dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang disebut etika politik gereja.

Dengan memahami hal di atas, maka topik mengenai etika politik gereja sebenarnya mau berbicara tentang keberadaan gereja dalam hubungannya dengan negara. Oleh karena itu gereja harus berperan aktif dalam menentukan kehidupan di negara. Beberapa hal yang perlu untuk dikembangkan dalam tindakan gereja dalam kehidupan bernegara, adalah sebagai berikut. *Pertama*, hendaknya dapat berperan sebagai “sekolah”/pusat pendidikan dari sebuah kebajikan. Stanley Hauerwas mengungkapkan pemahaman ini dalam pengertian bahwa gereja harus mampu menjadikan dirinya sebagai basis moral bagi masyarakat, minimal bagi para anggota jemaat. Harus diakui bahwa gereja tidak akan mampu menolong negara tetapi gereja dapat melayani negara (Hauerwas, 1991: 86) Pernyataan ini hendak menunjukkan bahwa peran gereja bukan sebagai “mesias” bagi negara melainkan sebagai “agen pendidik” yang menciptakan manusia-manusia bermoral yang memiliki *concern* positif bagi pengembangan kehidupan kemanusiaan dalam sebuah negara. Penulis melihat bahwa hal inilah yang dibutuhkan oleh gereja-gereja dalam konteks Indonesia. Gereja di Indonesia tidak boleh alergi dalam upayanya untuk melayani negara, tetapi mereka (gereja-gereja) harus memiliki *concern* sosial bagi kehidupan bernegara melalui upayanya untuk menciptakan warga negara, yang juga adalah warga gereja, yang selalu peduli terhadap kehidupan negara. Gereja harus menjadi basis pengembangan kebajikan, agar manusia yang tercipta adalah manusia bermoral. Dengan demikian gereja akan mampu dan dimampukan untuk menjawab masalah kehidupan yang selalu dipenuhi dengan kekerasan dan ketidakadilan.

Kedua, gereja harus menjadi sebagai komunitas yang menolak/tidak memercayai gerakan kekerasan dan mengembangkan diri sebagai pembaharu kehidupan. Dengan mengutip ungkapan Hauerwas mengenai penghapusan tindakan dan segala bentuk terminologi kekerasan dalam kehidupan bergereja, maka dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah

bentuk dari ketidakadilan (Hauerwas, 1991: 110). Adalah suatu hal yang mustahil apabila upaya menegakkan keadilan dilakukan dengan menggunakan ketidakadilan (yaitu kekerasan). Oleh sebab itu gereja harus menempatkan dirinya sebagai komunitas yang menolak dan tidak percaya pada kekerasan sebagai sebuah alternatif bagi upaya untuk menciptakan perdamaian dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, harus diakui bahwa kekerasan telah merajalela, baik itu melalui tindakan radikalisme dan intoleransi dan semua ini telah dirasakan oleh gereja secara langsung, sehingga situasi ini seringkali menggoda gereja untuk membalas kekerasan dengan kekerasan. Namun bila gereja hendak menuju perdamaian dan keadilan, maka jalan kekerasan bukanlah jalan yang harus ditempuh melainkan jalan *non-violence* sebagai jalan yang utama. Seperti halnya dengan Kristus yang memilih jalan salib, maka gereja-gereja di Indonesia pun harus dapat mengembangkan *the temptation’s road through non-violence’s way* untuk menuju perdamaian dan keadilan.

Ketiga, berdasarkan hal di atas, maka sudah selayaknya gereja ikut terlibat dalam kehidupan politik dalam sebuah negara karena gereja adalah bagian dari negara (*polity*) dan gereja tidak dapat melepaskan diri dari negara. Gereja harus menjadi *the public Church* dan bukan *the private church* (Hauerwas and Willimon, 1989: 31–32). Apabila gereja menjadi *the private church*, maka urusan gereja hanya bersifat vertikal saja dan selalu mengabaikan yang horizontal. Urusan sosial tidak lagi menjadi *concern* gereja, karena fungsi gereja hanya melulu mengurus keselamatan jiwa secara rohaniah belaka. Untuk itulah gereja, khususnya gereja-gereja yang ada di Indonesia, harus mengembangkan diri sebagai *the public church* agar keberadaan gereja bukan hanya mengurus masalah kerohanian saja melainkan dapat memainkan peranannya secara holistik, yaitu terlibat langsung dalam kehidupan dunia/negara melalui pergumulan reflektifnya secara vertikal. Gereja-gereja di Indonesia harus terlibat dalam kehidupan politik di Indonesia, tanpa harus menjadi sebuah partai politik; karena dengan keterlibatannya dengan kehidupan politik maka gereja dapat menyuarakan suara keadilan yang diwarnai dengan tindakan *non-violence*, yang

pada dasarnya gereja sedang menyuarakan suara Tuhan (dalam fungsinya membawakan suara kenabian gereja). Tanda-tanda Kerajaan Allah harus ditegakkan melalui gereja, dimana hal ini tidak hanya merangkum kehidupan Kristiani saja melainkan juga merangkul seluruh kehidupan negara.

Keempat, sehubungan dengan hal di atas, penulis sependapat dengan Hauerwas dan Willimon yang mengatakan bahwa dalam hubungannya dengan negara, gereja harus berperan sebagai *the confessing church*, yaitu gereja yang bersaksi sehingga kehidupan gereja dan warga gereja dapat menjadi teladan bagi warga negara; bukan sebagai *the activist church*, yaitu gereja yang berfokus dan menekankan tindakannya pada aktivitas pemenangan jiwa serta *the conversionist church*, yaitu gereja yang kegiatannya hanya menekankan pada pertobatan karena dosa-dosa masyarakat (Hauerwas and Willimon, 1989: 44–45). Sebagai *the confessing church*, gereja berfungsi untuk menyatakan segala bentuk keyakinannya untuk ‘memanggil’ seluruh masyarakat kembali pada keyakinannya kepada Tuhan sebagai Pencipta dunia, sehingga terjadi transformasi masyarakat melalui Injil. Penulis berpendapat bahwa gereja di Indonesia harus memainkan peranannya sebagai *the confessing church* agar masyarakat, melalui ajaran ini, dapat mengembangkan dirinya di dalam ajaran kasih yang selalu memiliki keinginan untuk mengampuni, selalu berdamai dengan sesamanya, mencintai musuhnya, selalu mengatakan kebenaran, peduli terhadap mereka yang miskin dan berani menderita demi sebuah keadilan, kebenaran, dan perdamaian. Dengan demikian gereja dapat menempatkan dirinya sebagai ‘garam dan terang dunia’ sebagaimana yang dipahami sebagai bentuk panggilan dan pengutusan gereja ke dalam dunia.

Meskipun pandangan etika-politik gereja sudah ditampakkan dalam uraian di atas, namun hal ini bukan berarti bahwa seluruh etika Kristen adalah etika sosial, karena setiap peraturan di Alkitab, baik yang bersifat *apodiktif* (keharusan dan/atau kewajiban dan *kondisional* (bersyarat), tidak dapat selalu digolongkan sebagai hal yang berjiwa etis belaka, melainkan dapat juga digolongkan sebagai bagian-bagian

dari peraturan yang bersifat hukum, dan tidak mengandung makna etis sama sekali. Untuk itu penulis berpendapat bahwa ada bagian dari Alkitab yang berjiwa etis-sosial-imanental (horizontal), namun ada juga yang berjiwa hukum-transendental (vertikal).

Keberadaan gereja selalu berada dalam kebersamaan dengan hidup bernegara, oleh karena itu gereja tidak dapat hidup untuk dirinya sendiri melainkan harus hidup dalam tatanan hidup bermasyarakat. Konsekuensi logis yang tumbuh melalui situasi ini, gereja harus memiliki sikap politis dalam menghadapi segala bentuk perkembangan dan perubahan masyarakat dan politik yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Sikap politis yang dimaksud sini adalah merupakan jalinan aksi/tindakan gereja yang memiliki dampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Gereja tanpa sikap politis hanyalah merupakan ilusi, karena hal ini berarti mengingkari keberadaannya di tengah-tengah masyarakat (Singih, 2002: 35).

Secara konkret gereja harus menumbuhkan sikap politis yang menegaskan dirinya sebagai kelompok pembela kebenaran dan keadilan. Dan secara khusus sikap tersebut mengalami konkretisasi melalui sikap keberpihakan gereja terhadap kaum miskin, tertindas dan setiap orang yang mengalami pembelengguan terhadap hak-haknya. Untuk mewujudkan keberpihakannya, gereja harus berani menyuarakan suara keadilan terhadap kehidupan; dimana suara keadilan ini harus didengungkan oleh para imam (pejabat gereja) yang diproklamkan sebagai bentuk kepedulian gereja yang mewakili kepedulian Allah terhadap dunia.

Keadilan yang diwakili oleh gereja haruslah keadilan yang bersifat agresif, yaitu keadilan yang berpihak kepada yang lemah; sebagaimana halnya dengan sikap Allah dalam upaya-Nya mendirikan keadilan di dunia. Namun keadilan yang agresif ini bukan mengarah pada keinginan untuk mendapatkan kekuasaan, atau bukan keadilan yang berada dalam permainan kekuasaan, melainkan keadilan yang tulus berpihak pada yang lemah dengan cara mengembangkan sikap pantang kekerasan untuk mengatasi segala bentuk sikap represif yang dikembangkan oleh

para penguasa yang berusaha mempertahankan kekuasaannya. Dengan demikian tindakan politis gereja, dan para pemimpinnya, merupakan upaya untuk menciptakan nuansa keadilan yang baru di dalam kehidupan bernegara yang didasarkan atas bela rasa terhadap kaum tertindas, kenuranian yang tulus dan tidak dibangun di atas kepentingan (Hauerwas and Willimon, 1989: 80).

Hal ini senada dengan tujuan dari etika Kristen yang dibangun dengan dasar kasih Allah. Etika Kristen memahami bahwa manusia telah mendapat anugerah yang besar berupa kasih pengampunan dari Allah dan nugerah kasih ini berimplikasi langsung terhadap keadilan Allah yang sekaligus mencerminkan membenaran Allah kepada manusia. Keadilan dan membenaran Allah adalah imperatif Allah kepada manusia yang diejawantahkan melalui keberpihakan kepada yang lemah dan tertindas, dengan demikian keadilan, membenaran dan kasih merupakan satu kesatuan sikap Allah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di mana ada kasih, di situ ada keadilan dan membenaran; demikian juga sebaliknya.

Untuk mengembangkan keadilan yang didasarkan atas kasih dan membenaran Allah ini, etika Kristen mengembangkan pemahaman tentang kesejajaran manusia yang merupakan indikator dari bentuk keadilan. Apabila ada situasi yang menempatkan kelompok yang lain lebih tinggi dari pada kelompok lainnya, maka hal ini sudah menandakan situasi yang tidak adil (Singgih, 2002: 92). Oleh sebab itu, Alkitab selalu menekankan bahwa aspek keadilan Allah ada di dalam bentuk kesejajaran manusia sehingga manusia harus saling memberi (kasih, kepedulian, kebaikan) satu sama lain, karena manusia sudah terlebih dahulu menerima kasih tersebut dari Allah. Sikap untuk memandang sejajar setiap manusia haruslah menjadi sikap utama dari gereja dalam upaya mendirikan suasana *shalom*. Oleh sebab itu gereja harus menumbuhkembangkan secara aktif upaya-upaya pembelaan terhadap pembebasan manusia dari belenggu ketidakadilan. Termasuk didalamnya adalah membebaskan manusia dari belenggu kebencian terhadap musuh dan mengubahnya menjadi kasih kepada musuh .

Apabila gereja dapat menumbuhkan sikap aktif untuk membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan, maka gereja dapat disebut sebagai agen yang memberitakan tentang Kerajaan Allah; sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus untuk mengejawantahkan Kerajaan Allah di atas bumi, yaitu dengan cara berpihak kepada yang lemah dan membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan. Oleh sebab itu gereja tidak boleh memandang dirinya terpisah dari negara, melainkan gereja harus terlibat dalam kehidupan bernegara. Gereja harus berani memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan bernegara dan politik. Ungkapan ini hendak menggarisbawahi mengenai keterlibatan secara langsung gereja terhadap kehidupan bermasyarakat dan berpolitik dalam negara.

Melalui uraian di atas, penulis hendak menegaskan bahwa sikap dan tindakan-tindakan yang didasarkan atas nilai etika politik gereja di atas harus diterapkan dalam kehidupan bergereja dan bernegara di Indonesia. Harus diakui bahwa dewasa ini banyak para pejabat gereja yang merasa 'ketakutan' untuk terlibat langsung dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Mereka (para pejabat gereja) mengatakan bahwa gereja tidak boleh berpolitik, padahal dengan ungkapan ini mereka secara tidak sadar sudah menentukan sikap politis gereja yang 'tidak mau tahu' terhadap situasi bernegara dan bermasyarakat. Apabila gereja sudah berada dalam kondisi seperti ini, maka gereja tidak dapat menjadikan dirinya sebagai agen pembaharu kehidupan sekaligus tidak dapat menjadi pembela-pembela keadilan. Hal ini sudah mengingkari keberadaan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan kepala Gereja, karena imperatif Yesus Kristus yang mengarahkan kepeduliannya kepada kaum lemah dan tertindas telah diabaikan oleh gereja (khususnya para pejabat gereja).

Memang (agak?) bisa dipahami jika gereja seringkali merasa ketakutan jika harus menjalankan tindakan etika politiknya, karena gereja di Indonesia seringkali dihantui oleh *minority syndrome* (sindrom minoritas), yang menjadikan gereja merasa tidak punya kekuatan dalam menghadapi yang mayoritas. Hal ini menjadikan gereja semakin tenggelam ketika gerakan-gerakan radikalisme dan intoleransi

di Indonesia mulai menampakkan ‘taringnya’ dengan sangat jelas. Gereja, dengan sindrom minoritasnya, senantiasa bersembunyi untuk mencari aman, dan kurang berani untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan Tuhan. Seharusnya gereja harus memberanikan dirinya untuk meneladani Kristus, yaitu melawan ketidakadilan dan memihak kepada yang lemah serta membangun keadilan Allah dalam kehidupan, tanpa diwarnai oleh kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan, agar gereja dapat mengembalikan hakikatnya sebagai pewarta tanda-tanda Kerajaan Allah di dunia. Kasih, pembenaran dan keadilan Allah yang telah dinikmati oleh gereja, harus disalurkan secara aktif dan progresif oleh gereja dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Di sisi lain, gereja yang memiliki panggilan Allah sebagai pembawa *shalom* kehidupan harus mampu memberdayakan dirinya sendiri untuk tampil membawakan suara keadilan Allah tanpa harus memisahkan diri dari masyarakat dan negara. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi gereja dan para pejabat gereja untuk tidak terlibat dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, sikap politis dari para pejabat gereja harus tampak dengan jelas, yaitu memberikan kepedulian dan keprihatinannya secara tulus kepada masyarakat yang lemah, miskin, tertindas dan mengalami perampasan hak-hak kehidupannya. Melalui tindakan ini, maka gereja akan menjadi hamba Yesus Kristus yang selalu taat akan panggilannya.

Pancasila dan Etika Politik Gereja sebagai Upaya Menangkal Radikalisme

Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menyebut bahwa sila-sila dalam Pancasila adalah nilai-nilai kehidupan bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut memberikan corak pada pola dan tindakan bangsa Indonesia dalam menghadapi segala permasalahan hidupnya (Tjiptabudy, 2010: 1-8) Adapun nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, yang menekankan pada nilai teologis yaitu nilai Ketuhanan sebagai sebuah landasan bagi kehidupan. Sila pertama Pancasila pada dasarnya mengandung nilai yang memberikan acuan kepada setiap warga untuk menghargai religiusitas. Melalui religiusitasnya, setiap warga Negara disadarkan akan pentingnya

bertanggung jawab atas segala pilihan tindakannya. Mengingat semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu prinsip ini mengajarkan kepada setiap warga Negara untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan agar timbul rasa saling menghormati, menyayangi serta mengayomi (Erman S. Saragih, 2018: 1-13).

Dalam pidatonya tersebut Soekarno menegaskan bahwa Pancasila, sebagai falsafah negara merupakan hasil proses negosiasi dan kompromi antara kalangan yang memiliki berbagai latar belakang agama dan suku bangsa melalui mekanisme demokrasi yang matang. Oleh sebab itu Pancasila tidak menghendaki perwujudan negara agama sebagai representasi dari salah satu aspirasi keagamaan, karena jika itu diwujudkan maka akan menjadi kekuatan yang mematikan pluralitas kebangsaan yang ada di Indonesia. Melalui sila pertama juga ditegaskan bahwa Pancasila tidak menghendaki perwujudan negara dengan beraliran sekuler yang hampa agama dan tidak mau peduli dengan urusan agama. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan usaha pencarian titik temu dalam mengamalkan komitmen etis Ketuhanan dalam semangat gotong royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi peran publik dan politik berdasarkan moralitas, pluralitas, dan multikultural. Sila pertama ini menjadi pendorong dan landasan teologis sila-sila lainnya dalam menghormati hak asasi manusia, sehingga Pancasila merupakan agenda bersama umat manusia untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan tanpa pandang bulu mengenai keagamaannya. Lewat sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini, seluruh penganut agama dapat tersentuh religiusitasnya, untuk tidak hanya menonjolkan *having a religion*-nya, dan lewat sila pertama ini juga dimensi spiritualitas keberagamaan lebih terasa lebih *promising and challenging* dan bukan hanya terfokus pada dimensi formalitas lahiriah kelembagaan agama (Kamaruddin, 2013: 163-178)

Kedua, yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan (humanisme). Nilai-nilai humanisme ini begitu nyata dalam sila-sila

selanjutnya, yaitu sila kedua sampai kelima. Pada keempat sila tersebut terdapat nilai yang menyadarkan setiap warga Negara tentang kedudukan manusia yang harus dihormati hak dan martabatnya di dalam masyarakat. Tidak boleh ada penindasan atau pemerasan kepadanya. Manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab. Secara khusus sila ke dua menekankan nilai untuk saling mencintai sesama manusia, bersikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan berani membela keadilan dan kebenaran (Rianto, 2016: 80-91). Dengan mengimplementasikan nilai-nilai ini, diharapkan permasalahan yang dialami oleh bangsa ini, seperti intoleransi, radikalisme, konflik antar golongan, pengangguran, kemiskinan, diskriminasi dan kesenjangan sosial serta tindakan kekerasan baik secara vertikal maupun horizontal dapat teratasi. Nilai humanisme berikutnya ditegaskan melalui sila ketiga, yaitu sila yang mengakui adanya keberagaman suku, agama, Bahasa, budaya dan ras di Indonesia. Namun keberagaman tersebut diikat oleh sebuah komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang adil, maju dan sejahtera. Oleh sebab itu semangat kesatuan menjadi tujuan utama dari negara untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia. Warga negara dalam semangat kebersamaan seharusnya melakukan tindakan yang tetap menunjukkan sikap dan perbuatan untuk kebahagiaan dan kemajuan bersama. Semangat persatuan inilah yang harus terus dijaga agar Indonesia tetap eksis, dan dapat menjadi kuat karena terbangun dari jalinan keberagaman yang harmonis. Akhirnya, nilai humanisme dalam Pancasila ditampakkan melalui sila keempat dan kelima. Nilai kemanusiaan dalam bagian ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang dibentuk dan diikat dalam wujud musyawarah bertujuan untuk menumbuhkembangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia (Octavian, 2018: 123-128).

Dengan melihat tujuan dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sila-sila dalam Pancasila, maka dapat dijumpai kesejajaran dengan etika politik gereja di Indonesia. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa landasan kehidupan manusia adalah Tuhan, dan ini menjadi landasan ideologis-teologis yang bersifat universal. Setiap

agama pasti mengakui hal ini, dan pengakuan ini akan membawa setiap pemeluk agama, khususnya agama Kristen, untuk mengakui bahwa Tuhan adalah penciptan sekaligus sebagai pemilik dari seluruh kehidupan. Landasan ideologis-teologis ini mendapat penyempurnaannya melalui kehadiran pandangan-pandangan yang bersifat kemanusiaan atau humanisme. Baik sila kedua sampai kelima, maupun prinsip-prinsip etika Kristen sama-sama menegaskan bahwa nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi, sehingga segala bentuk ketidakadilan sama sekali tidak memiliki tempat dalam Pancasila maupun etika politik Kristen. Ketuhanan dalam kemanusiaan harus menjadi pegangan utama dalam membangun kehidupan bersama, sehingga ada keselarasan dan saling menghargai satu sama lain. Tidak ada ras, suku atau agama yang lebih unggul dari yang lainnya, semua harus ditempatkan dalam nilai kemanusiaan, karena semua itu hanya merupakan alat atau sarana dari Tuhan untuk semakin memersatukan kehidupan manusia. Manusia harus hidup saling berdampingan dalam kesejajaran untuk saling menghargai dan menopang satu sama lain, dan situasi inilah yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Nilai-nilai inilah yang menjadi kekuatan utama dalam menangkal gerakan radikalisme dan intoleransi.

PENUTUP

Etika politik gereja bukanlah etika yang mengawang, melainkan etika yang senantiasa mendarat sesuai dengan tempat di mana gereja itu ditempatkan Tuhan. Jika gereja itu ditempatkan di Indonesia, maka etika politik gereja harus mampu menerangi kehidupan berbangsa dan bernegara dan sekaligus mampu hidup berdampingan dengan dasar ideologis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sejarah sudah membuktikan bahwa Pancasila dilahirkan dari rahim nusantara, yang kaya akan kepelbagaian, yaitu ras, suku, agama, bahasa dan budaya. Pancasila adalah landasan ideologi yang menjaga dan menghidupi segala kemajemukan dan pluralitas yang ada di Indonesia. Pancasila yang dibangun dalam dasar Ketuhanan yang menghidupi kemanusiaan sangat sejajar dengan pemahaman etika politik gereja; di mana

keduanya mengakui bahwa nilai-nilai Ketuhanan hanya bisa dijaga dan ditumbuhkembangkan dalam nilai-nilai kemanusiaan. Ketika nilai-nilai kemanusiaan itu dimatikan, sesungguhnya nilai Ketuhanan pun akan mati. Sebaliknya, nilai Ketuhanan akan semakin bertumbuh jika manusia Indonesia senantiasa menjaga nilai-nilai kemanusiaan dengan mewujudkan keberadaban dalam hidup untuk menuju pada keadilan sosial yang dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia yang majemuk dan plural ini.

Dengan memahami bahwa gereja wajib menjadikan dunia politik sebagai bidang pelayanan yang tidak boleh diabaikan, bahkan gereja harus terlibat di dalam pelayanan tersebut, maka gereja-gereja di Indonesia harus berani untuk menyuarakan suara kebenaran dan keberpihakan kepada tindakan yang melawan penindasan dan kekerasan yang mengganggu nilai-nilai kemanusiaan. Gereja harus berdiri sebagai institusi yang bergerak aktif dalam melawan setiap tindakan yang hendak meniadakan dan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam posisi inilah etika politik gereja dan Pancasila berdiri berdampingan dan saling menguatkan satu sama lain untuk melawan setiap tindakan intoleransi dan radikalisme di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Bambang S. Sulasmono dkk. (1998). *Keadilan dalam Kemajemukan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Darmaputera, E. (2005). *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Erman S. Saragih. (2018). Analisis dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Konteks Pluralisme Agama di Indonesia. *Jurnal Teologi Cultivation*, 2(1), 1–13.
- Greewalt, K. (1988). *Religious Convictions and Political Choice*. Oxford University Press.
- Hauerwas, S. (1991). *A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic*. Indiana: University of Notre Dame Press.
- Hauerwas, S., & William H. Willimon. (1989). *Resident Aliens*. Nashville: Abingdon Press.
- Hutagalung, S. (2015). Apakah Orang Kaya di Dalam Gereja Membutuhkan Pendampingan Pastoral? *Jurnal Koinonia*, 9(1), 1–12.
- Iqbal, M. M. (2014). Pendidikan Multikultural Interreligius: Upaya Menyemai Perdamaian Dalam Heterogenitas Agama Perspektif Indonesia. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(1), 89–98. <https://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1209>
- J.Ngelow, Z. (2013). *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru*. Oase INTIM.
- Kamaruddin. (2013). Dimensi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Perspektif HAM Islam. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 3(1), 163–178.
- Kristianto, P. E. (2019). Merumuskan Etika Politik Kristen dalam Era Gangguan Terorisme di Indonesia. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), 223–240. <https://doi.org/10.30648/dun.v3i2.186>
- Kristiono, N. (2017). Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. *Harmony*, 2(2), 193–204.
- Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1), 31–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i1.5437>
- Manalu, R. B. (2015). Gereja dalam Masyarakat Majemuk. *Kerusso: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 1(1), 3–20.
- Mukhlis, F. H. (2016). Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama. *Fikrah*, 4(2), 171–186. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i2.1885>
- Mulyono, G. P., & Mulyoto, G. P. (2017). Radikalisme Agama di Indonesia (Ditinjau dari Sudut Pandang Sosiologi Kewarganegaraan). *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 64. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v5i1.1212>

- Ngelow, Z. J. (2014). Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Jaffray*, 12(2), 213–234. <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.16>
- Ngelow, Zakaria J. (2013). *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru*. Makassar: Oase INTIM.
- Octavian, W. A. (2018). Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari sebagai Sebuah bangsa. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 5(2), 123–128.
- Rianto, H. (2016). Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Lingkungan Sekolah. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 3(1), 80–91.
- Ronto. (2012). *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. PT Balai Pustaka.
- Runi, H. (2003). Etika Politik dalam Negara Demokrasi. *Jurnal Demokrasi*, 1(2), 57–68.
- Santosa, H. (2018). Ancaman Terhadap Dasar Negara “Pancasila” Bagi Rakyat Indonesia Dalam Berbangsa dan Bernegara. *Humanika*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.21831/hum.v11i1.20997>
- Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T. (2019). Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(2), 99–110. <https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110>
- Simatupang, T. B. (1985). *Iman Kristen dan Pancasila*. BPK Gunung Mulia.
- Singgih, E. G. (2002). *Iman dan Politik dalam Era Reformasi Di Indonesia*. BPK Gunung Mulia.
- Sirait, S. H. (2006). *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*. In BPK Gunung Mulia. BPK Gunung Mulia.
- Siswanto, K. (2014). Tinjauan Teoritis dan Teologis Terhadap Diakonia Transformatif Gereja. *Jurnal Simpson*, 1(1), 95–120.
- Tjiptabudy, J. (2010). Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Pancasila di Era Reformasi. *Jurnal Sasi*, 16(3), 1–8.
- Wowor, A. I. (2018). Teologi dan Etika Politik Dalam Gereja di Zaman Post-Modern. *BIA’: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 1(1), 112–123. <https://doi.org/10.34307/b.v1i1.23>
- Yewangoe, A A. (2019). *Akulah Yang Awal dan Yang Akhir*. Naskah Orasi Dalam Sidang PGI Ke-17.
- Yewangoe, Andreas A. (2013). *Visi Kristen mengenai Politik, dalam Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru*. Yayasan OASE INTIM.